



P U T U S A N

Nomor 54/PID/2025/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MULIADI ALIAS ADI BIN SARIPUDDIN
2. Tempat lahir : Pasangkayu.
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/11 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Marambeau, Desa Karya Bersama,
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten
Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 54/PID/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 54/PID/2025/PT MAM tanggal 10 Februari 2025 Tentang Penunjukan Hakim Majelis.
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor: 54/PID/2025/PT MAM tanggal 10 Februari 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MULIADI Alias ADI Bin SARIPUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MULIADI Alias ADI Bin SARIPUDDIN selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Helm berwarna hitam dengan merek GM Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 54/PID/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca amar putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 21 Januari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Alias Adi Bin Saripuddin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Helm berwarna hitam dengan merek GM; dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.banding.Pid.Sus/2024/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 21 Januari 2025;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Membaca Akta Memori Banding tertanggal 30 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 30 Januari 2025 dan telah diserahkan Salinan Resminya;

Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2025 penyerahan memori banding penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 54/PID/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya bahwa penuntut umum sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Tingkat pertama tentang terbuktinya perbuatan terdakwa, kecuali tentang lamanya terdakwa dipidana.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat bukti surat maupun saksi-saksi serta memori banding dari penuntut umum serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 21 Januari 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding.

Menimba, bahwa mengenai alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh penuntut umum bahwa Majelis hakim pada prinsipnya tidak terikat dengan tuntutan penuntut umum, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat pertama

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 54/PID/2025/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya lamanya penjatuhan hukuman terhadap terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan dimana hukuman terdakwa tersebut telah setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 21 Januari 2025 tersebut haruslah dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 112/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 21 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 54/PID/2025/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUTIYONO, S.H., M.H. dan NELSON PANJAITAN, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sadar Suanna, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua ;

Ttd/

Ttd/

Sutiyono, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.


Ttd/

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Ttd/

Sadar Suanna, S.H.



Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
Panitera Tingkat Banding
Harly Yunus S.H. - 196710281991031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 54/PID/2025/PTMAM